

**PENGARUH PANDANGAN TOKOH AGAMA
TERHADAP PENENTUAN ARAH KIBLAT
(Studi Kasus Di Masjid Baitul Muttaqin Kauman
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh :
Heni Novitasari
NIM : 1602046038

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 1 (satu) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Heni Novitasari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Heni Novitasari
NIM : 1602046038
Prodi : Ilmu Falak

Judul : **Pengaruh pemahaman tokoh agama terhadap penentuan arah kiblat (studi kasus di masjid Baitul Muttaqin kauman kecamatan Mranggen kabupaten Demak)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2023

Pembimbing I



Ahmad Muji M.S.I.

NIP. 198603062015031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan prof. Dr. H. Hamka km 2 kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Heni Novitasari
NIM : 1602046038
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : "PENGARUH PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP
PENENTUAN ARAH KIBLAT (STUDI KASUS DI MASJID
BAITUL MUTTAQIN KAUMAN KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK)".

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat *cum laude/baik/cukup*, pada tanggal 23 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1.) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

AANG ASARI, M.H. AH.
NIP. 199303142019031016

Semarang, 17 Juli 2023
Sekretaris Sidang

Ahmad Munif, M.SI.
NIP. 198603062015031006

Penguji Utama I

Dra. Hj. Noor Rosvidah, MSI.
NIP. 196509091994032002

Penguji Utama II

Muhamad Zainul Mawahib, M.SI.
NIP. 199010102019031016

Pembimbing I

Ahmad Munif, M.SI.
NIP. 198603062015031006

MOTTO

وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ
مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Dan dari mana saja kamu ke luar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah: 149)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan kepada :

Kedua Orang Tua Bapak Jayadi dan ibu Siti Aminah Terimakasih kepada kedua orang tua, yang telah mencurahkan cinta dan kasihnya kepada penulis sejak kecil hingga saat ini, tidak pernah bosan dalam mendoakan untuk kesuksesan penulis. Dan menjadikan motivator terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Suami penulis, Atmojo Hadi Wijoyo Terimakasih untuk segala dukungan sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan menjadikan alasan penulis untuk selalu menjadi contoh dan teladan yang baik.

Keluarga Besar Penulis

Seluruh Dosen UIN Walisongo Terimakasih kepada semua guru yang telah mencurahkan segala ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Semoga segala ilmu yang telah penulis peroleh menjadi ilmu yang barokah dan manfaat dan menjadi ladang pahala jariyah bagi para guru sekalian.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2023

Deklarator



Heni Novitasari

ABSTRAK

Shalat merupakan sebuah kewajiban dan syiar yang paling utama. Shalat adalah tiang agama dan ibadah harian yang wajib dilakukan berulang kali setiap hari oleh umat muslim. Seorang muslim yang sudah dewasa (baligh) dan berakal sehat (tidak gila) serta tidak terhalang haid atau nifas untuk perempuan maka wajib melaksanakan shalat 5 (lima) waktu dalam sehari. Sebagai syarat sah shalat maka harus menghadap kiblat akan tetapi banyak masjid sekarang yang sudah tidak tepat lagi menghadap kiblat menjadi tempat untuk menjalankan shalat, diantaranya masjid Baitul Muttaqin kecamatan Mranggen Kab. Demak. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana pandangan tokoh agama terhadap penentuan arah kiblat Baitul Muttaqin di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terhadap perubahan arah kiblat, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan tokoh agama terhadap penentuan arah kiblat masjid Baitul Muttaqin di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terhadap perubahan arah kiblat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menggambarkan aspek-aspek hukum arah kiblat dalam ibadah salat yang terjadi di masjid Baitull Muttaqin di Kecamatan Mranggen.

Pandangan tokoh agama terhadap penentuan arah kiblat masjid Baitul Muttaqin di Kecamatan Mranggen kabupaten Demak yaitu, para tokoh agama menyadari pentingnya ilmu falak dalam proses penentuan arah kiblat, namun dalam hal ilmu falak khususnya penentuan arah kiblat, mereka belum begitu memahaminya secara mendalam. Untuk warga sekitar masjid dan para tokoh agama sebaiknya menggunakan jasa orang yang lebih berpengalaman dan lebih paham ilmu falak ketika akan menentukan arah kiblat. Tokoh agama dan takmir masjid bisa belajar cara penentuan arah kiblat dengan manual, tentunya didampingi oleh ahlinya.

Kata Kunci : Arah Kiblat, Pemahaman Tokoh Agama, Masjid Baitul Muttaqin Kauman Kecamatan Mranggen.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Th.1987- Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Nama Arab	Nama	Nama Latin
1	ا	Alif	-
2	ب	Ba	B
3	ت	Ta	T
4	ث	Şa	ş
5	ج	Jim	J
6	ح	Ĥa	ĥ
7	خ	Kha	Kh
8	د	Dal	D
9	ذ	Žal	ž
10	ر	Ra	R
11	ز	Zai	Z
12	س	Sin	S
13	ش	Syin	Sy
14	ص	Şad	ş
15	ض	Đad	đ
16	ط	Ṭa	ṭ
17	ظ	Ẓa	ẓ

18	ع	'ain	'
19	غ	Gain	G
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	Kh
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Wau	W
27	ه	Ha	H
28	ء	Hamzah	'
29	ي	Ya	Ye

B. Vokal Pendek

Faṭah ditulis “a”. Contoh : نَصَرَ = naṣara

Kasrah ditulis “i”. Contoh : باقِيَ = baqiya

Dammah ditulis “u”. Contoh : كَأْسُرَا = kaṣura

C. Vokal Panjang

Faṭah ditulis “ā”. Contoh : فَالَاهُنَّ = falāḥun

Kasrah ditulis “ī”. Contoh : كَابِرُونَ = kabīrun

Dammah ditulis “ū”. Contoh : شَابُرُونَ = šabūrun

D. Diftong

Vokal rangkap faṭah dan ya ditulis “ai”. Contoh : بَيْنَ = baina

Vokal rangkap faṭah dan wau ditulis “au”. Contoh : نُوْبٌ :: šaubun

E. Ta' *Marbutah*

Jika terletak di akhir ta' marbutah ditulis “h” : طَلْحَةٌ = talḥah

Jika terletak di tengah ta' marbutah ditulis “t” : المَدِينَةُ = al-Madinatul-Munawwarah

F. Syaddah

Huruf konsonan rangkap (tasydid/syaddah) ditulis rangkap. Contoh: إِنَّ = inna

G. Kata Sandang

Kata sandang (ال) ditulis “al-“ baik pada kata-kata qamariyyah maupun syamsiyyah. Contoh العالمُ = al-‘ālimu, الشَّامِلُ = al-syāmilu.

KATA PENGANTAR

Bismillah, syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan limpahan rahmat, hidayah, dan nikmatnya sehingga penulis diberikan kekuatan dan kemudahan dalam melewati segala proses sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: **"Pengaruh Pandangan Tokoh Agama Terhadap Penentuan Arah Kiblat (Studi Kasus Di Masjid Biatul Muttaqin Kauman Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)"**

Salawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang menjadi utusan-Nya untuk memberikan petunjuk ke jalan yang benar kepada umat manusia. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti, sehingga dapat berkumpul di syurga Allah. Amin. Tidak lupa juga kepada keluarga Nabi, para sahabat, tabi'in, dan ulama pewaris para nabi.

Penulis menyadari dan mengakui jika skripsi ini bukan semata-mata hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan banyak pihak yang memberikan dukungan dan motivasi baik materiil dan spiritual. Penulis ucapkan beribu terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan skripsi ini. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ahmad Munif, M.S.I. selaku ketua jurusan Ilmu Falak yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ahmad Munif, M.S.I. selaku pembimbing I penulis dalam penyusunan skripsi, yang telah sabar meluangkan waktu

dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran yang konstruktif sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Drs. Hj. Noor Rosyidah, M.Si. selaku Dosen Wali penulis yang senantiasa memberi semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staff UIN Walisongo yang telah mencurahkan segala pengetahuannya kepada penulis.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5

E. Kerangka Teori.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	15
PENENTUAN ARAH KIBLAT.....	15
A. Dasar Hukum Menghadap Kiblat.....	15
B. Pendapat Ulama Tentang Menghadap Kiblat	17
C. Metode Penentuan Arah Kiblat.....	29
D. Tokoh Agama.....	31
1. Pengertian Tokoh Agama	31
2. Tugas dan Kedudukan Tokoh Agama	33
3. Peran Tokoh Agama	34
BAB III.....	37
PANDANGAN TOKOH AGAMA DALAM MENENTUKAN ARAH KIBLAT MASJID BAITUL MUTTAQIN DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK.....	37
A. Objek Penelitian Masjid Baitul Muttaqin Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	37

B. Pemahaman Tokoh Agama Tentang Arah Kiblat.....	40
C. Wawancara Tokoh Agama Masjid Baitul Muttaqin Mengenai Penentuan Arah kiblat.....	41
BAB IV	44
ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA MASJID BAITUL MUTTAQIN DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK.....	44
A. Analisis Pandangan Tokoh Agama Mengenai Penentuan Arah Kiblat	44
B. Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Penentuan Arah Kiblat Pengurusnya Terhadap Masjid Baitul Muttaqin Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.....	46
BAB V	49
PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
Skripsi.....	53

Jurnal.....	52
LAMPIRAN.....	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat merupakan sebuah kewajiban dan syiar yang paling utama. Salat adalah tiang agama dan ibadah harian yang wajib dilakukan berulang kali setiap hari oleh umat Islam, dan ibadah shalat merupakan ibadah yang punya pengaruh sangat besar terhadap sikap, prilaku serta dapat memberikan dampak yang positif bagi yang menjalankannya ditinjau dari sisi individu serta sosial.

Seorang muslim yang sudah dewasa (baligh) dan berakal sehat (tidak gila) serta tidak terhalang oleh haid atau nifas untuk perempuan maka wajib melaksanakan salat 5 (lima) waktu dalam sehari semalam yaitu subuh, dzuhur, asar, magrib dan isya. Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yaitu arah yang menuju ke Ka'bah (Baitullah), yang berada di kota Makkah. Arah ini dapat ditentukan dari setiap titik di permukaan bumi. Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan salat hukumnya adalah wajib karena merupakan salah satu syarat sahnya salat, sebagaimana terdapat dalam dalil-dalil syar'i. Bagi orang yang berada di Makkah dan sekitarnya, persoalan tersebut tidak menjadi masalah, karena mereka lebih mudah melaksanakan kewajiban itu. Bahkan yang menjadi persoalan adalah bagi mereka yang jauh dari Makkah, kewajiban seperti itu merupakan hal yang berat, karena mereka tidak bisa memastikan Ka'bah secara tepat. Hanya perbedaan paham tentang apakah yang wajib

dihadapi itu, apakah benar-benar menghadap ke Ka'bah ataukah cukup menghadap ke jihat (arah) Ka'bah.¹

Salat mempunyai ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakannya yaitu meliputi syarat-syarat serta rukun antara lain yaitu, syarat wajib sebelum masuk dalam salat yang terdiri dari lima hal di antaranya suci badan dari najis maupun hadas, menutupi aurat, berdiri di atas tempat yang suci, mengetahui waktu dilaksanakan salat serta menghadap kiblat. Salat sering disebut dengan tiangnya Islam dan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pertama kali yang akan dihisab di hari yaumul akhir nanti adalah ibadah salat. Perintah salat disebutkan di dalam al-Qur'an, bahkan dengan bahasa penegasan yang mengindikasikan bahwa perintah tersebut hukumnya wajib. Akan tetapi al-Qur'an tidak menjelaskan sama sekali perihal syarat dan rukunnya. Ketentuan mengenai salat kemudian dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. sebagaimana dalam salat yang beliau dirikan.

Pada salat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW tersebut terdapat berbagai ketentuan berupa syarat dan rukunnya sebagaimana pada ibadah-ibadah lainnya. Salah satu syarat sah salat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yaitu menghadap ke arah kiblat. Shalat merupakan rukun islam yang sebagaimana salat yang dicontohkan Nabi Muhammad yaitu yang diwajibkan untuk menghadap ke arah kiblat..²

¹ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 17.

² M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 148- 203.

Jika cukup berpegang pada sebagian pendapat ulama mazhab yang lebih longgar (cukup ke arah Makkah) tentu tidak salah, namun ketika sarana yang cukup mudah ditemukan dan upaya untuk mengarahkan wajah ketika salat menuju kiblat yang lebih tepat, mengapa tidak dilakukan.

Mencermati beberapa argumen tersebut, maka sudah sepantasnya perhitungan arah kiblat dari tempat yang jauh dari bangunan Ka'bah diformulasikan untuk maksimal dan seakurat mungkin menghadap arah yang seharusnya. Mengapa demikian, karena ketika dalam proses perhitungan arah kiblat terdapat penyimpangan beberapa derajat saja, maka akan berakibat melencengnya arah kiblat dari yang seharusnya tepat menuju Makkah (Ka'bah) ke arah lain yang bukan Makkah (Ka'bah). Keharusan menghadap kiblat ketika salat didasarkan pada dalil qat'i baik dari al-Qur'an maupun Hadist.

Lebih lanjut, problematika yang sering terjadi dikalangan masyarakat saat ini adalah banyaknya masjid yang menjadi tempat untuk menjalankan salat yang dibangun oleh para ulama zaman dahulu atau masjid yang baru di bangun sudah tidak tepat lagi menghadap tepat ke arah kiblat menurut perhitungan ilmu falak dengan teknik dan metode perhitungannya. Perkembangan jaman dan teknologi yang terus terjadi sering menimbulkan fenomena baru dalam tatanan sosial, serta perkembangan teknologi yang sedemikian pesat seperti ilmu falak dengan teknik dan metode perhitungannya semakin berkembang yang didukung oleh data dan peralatan yang sudah tersedia. Dengan perkembangan itu pula umat Islam kini dapat mengukur arah kiblat menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, pengukuran arah kiblat untuk saat sekarang ini sudah memakai metode dan teknik yang sudah sangat teruji ketepatannya. Dan

yang menjadi problematika yang ada dimasyarakat yaitu banyak masyarakat yang pro dan kontra terhadap perubahan arah kiblat masjid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan arah kiblat masjid menurut pandangan tokoh agama terhadap penentuan arah kiblat pada masjid Baitul Muttaqin di Kecamatan Mranggen kabupaten Demak yang dijabarkan dalam sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap penentuan arah kiblat masjid Baitul Muttaqin di Kecamatan Mranggen kabupaten Demak terhadap perubahan arah kiblat ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan tokoh agama terhadap penentuan arah kiblat masjid Baitul Muttaqin di Kecamatan Mranggen kabupaten Demak terhadap perubahan arah kiblat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap penentuan arah kiblat masjid Baitul Muttaqin di Kecamatan Mranggen kabupaten Demak terhadap perubahan arah kiblat
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan tokoh agama terhadap penentuan arah kiblat masjid Baitul Muttaqin di Kecamatan Mranggen kabupaten Demak terhadap perubahan arah kiblat.

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Sumbangan pemikiran kepada lembaga-lembaga masyarakat Islam khususnya, umumnya kepada masyarakat muslim di Indonesia, tentang ketentuan arah kiblat dalam shalat.
2. Menjadi wacana bagi umat Islam di Kecamatan Mranggen kabupaten Demak untuk menjalankan ibadah shalat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dalam hal arah kiblat.

D. Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi uraian hasil penelusuran peneliti tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain dalam tema yang sama. Kajian penelitian sebelumnya di maksudkan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang akan dibahas atau yang akan diteliti berbeda dengan yang sebelumnya. Oleh karena itu, penulis memaparkan beberapa buku-buku yang menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian dilapangan diantaranya:

Beberapa penelitian skripsi memang telah banyak dilakukan yang ada kaitannya dengan arah kiblat, seperti halnya hasil Penelitian-penelitian (Skripsi oleh Fatkhul Qorib, „Studi Analisis Arah Kiblat Masjid di Desa Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa. Kabupaten Jepara, Fakultas Syari'ah INISNU Jepara (tahun 2003) hasil penelitian menjelaskan dengan perubahan arah kiblat dapat dilihat melalui sertifikasi arah kiblat yang mengakomodasi terjadinya perubahan arah kiblat pada dasarnya memiliki sebuah tujuan untuk memaparkan pola

pikir masyarakat tentang arah kiblat, serta memberikan metode atau cara penentuan arah kiblat yang tepat dan akurat.³

Moch. David dalam karyanya berusaha menganalisis metode perhitungan arah kiblat yang dipakai oleh Saadoe'ddin Djambek dan membandingkannya dengan software yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI (winhisab 2010). Dalam kajian ini penulis hanya sekedar menguji kelemahan dan kelebihan pemikiran Saadoe'ddin Djambek terkait arah kiblat. Dalam kajian ini penulis hanya sekedar menguji kelemahan dan kelebihan pemikiran Saadoe'ddin Djambek terkait arah kiblat. Dengan hasil penelitian bahwa metode arah kiblat dirancang oleh Saadoe'ddin Djambek dapat memberikan pencerahan karena konsep dasar yang ditawarkan Saadoe'ddin Djambek sangat akurasi, tepat dan *apliacable*.⁴

Karya lainnya yang berupaya mendeskripsikan penggunaan kompas dalam hisab arah kiblat adalah skripsi yang berjudul “Penentuan Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kota Shalatiga (Perbandingan antara Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Kompas dan Rasd Al-Kiblah)”. Pada karya ini diuraikan bagaimana akurasi penggunaan kompas dan membandingkannya dengan penggunaan bayang-bayang kiblat (rasdal-qiblah) dalam penentuan arah kiblat pada masjid-masjid. Namun dalam karya tersebut tidak dibahas secara

³ Fatkhul Qorib, Studi Analisis Arah Kiblat Masjid di Desa Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa. Kabupaten Jepara, *Skripsi* (Fakultas Syari'ah INISNU Jepara, tahun 2003)

⁴ Moch David, Metode Penentuan Arah Kiblat Perspektif Saadoe'ddin Djambek (Kajian Buku Arah Kiblat), *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2012)

mendalam dan objektif terkait penggunaan kompas yang baik dan benar yang dapat menyelesaikan problem hisab arah kiblat.

Karya lain yang tidak kalah penting adalah sebuah penelitian berjudul “Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi”. Di mana dalam penelitian tersebut tidak dibahas secara komprehensif tentang metode-metode hisab arah kiblat terutama penggunaan kompas, namun uraian lebih memfokuskan pada pengaruh pergeseran lempeng bumi pada fenomena gempa bumi Yogyakarta 2006 terhadap arah kiblat masjid-masjid⁵. Karya yang menarik untuk dicermati datang dari dua orang peneliti dari Freudenthal Instituut, Utrecht, Belanda yang berjudul Mekka⁶. Yang mana dalam buku yang telah diartikan dalam bahasa Indonesia tersebut menyoroti konsep tentang arah dan gambaran geometris planet bumi yang didiskripsikan dalam pola lingkaran-lingkaran. Menarik untuk dikaji dalam karya ini konsep tentang arah dan jarak, dimana jika kiblat dimaknai dengan arah, maka kemanapun seorang muslim salat, pasti jatuh kiblatnya akan selalu di Ka’bah. Namun demikian jika kiblat dimaknai sebagai jarak, maka jarak terdekat yang dilukiskan pada bidang datar itulah yang akan menjelaskan konsep kiblat. Meskipun demikian karya ini tidak menyebutkan penggunaan kompas sebagai metode yang layak dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kemudian dalam karya tulis ilmiah. Skripsi Sri Wahyuni Yunus, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

⁵ Ahmad Wahidi & Evi Dahliyat Nuroini, *Arah Kiblat & Pergeseran Lempeng Bumi* (Malang: UIN Maliki Press. 2010), 5.

⁶ Jan Van Den Brink & Marja Meeder, *Kiblat: Arah Tepat Menuju Mekah*, disadur oleh Andi Hakim Nasution (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 1993), 7.

(STAIN) Watampone, pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Akurasi Arah Kiblat Ilmu Astronomi (google earth) dalam Perspektif Hukum Islam (analisis komparatif). (studi analisis di mesjid-mesjid besar Kab. Bone)” di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana tingkat akurasi arah kiblat ketika menggunakan ilmu astronomi (*google earth*) dan bagaimana pandangan islam terhadap penentuan arah kiblat yang berdasarkan ilmu astronomi (*google earth*)⁷. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian saudara Sri Wahyuni Yunis lebih mengarah kepada pengukuran arah kiblat masjid dengan menggunakan ilmu-ilmu astronomi di Kabupaten Bone, sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan tokoh agama mengenai perubahan arah kiblat masjid di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Penelitian Merlin, Analisis Penentuan Arah Kiblat Kuburan masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Mahasiswa STAIN Watampone Tahun 2017. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan masyarakat dalam menentukan arah kiblat kuburan khususnya Kec. Tanete Riattang Kab. Bone. Dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat dalam menentukan arah kiblat kuburan pada Kec. Tanete Riattang Kab. Bone. Hasil penelitian menunjukkan dalam metode penentuan arah kiblat kuburan yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Tanete Riaatng Kabupaten Bone yaitu dengan

⁷ Sri Wahyuni Yunus, Analisis Akurasi Arah Kiblat Ilmu Astronomi (google earth) dalam Perspektif Hukum Islam (analisis komparatif). “(studi analisis di mesjid-mesjid besar Kab. Bone), *Skripsi* (STAIN Watampone, 2017), 9.

menggunakan metode penentuan arah kiblat dengan sinar matahari dengan menggunakan kayu atau besi, segitiga siku-siku yang besar, meteran dan benang besar atau tali plastik kecil. Kedua mengikuti matahari tenggelam di barat. Ketiga mengikuti kuburan dan masjid yang sudah ada.

Perbedaan penelitian ini yaitu penentuan arah kiblat sangat penting untuk dilakukan karena melihat banyaknya masjid, maupun kuburan yang arahnya sangat tidak teratur. Dimana telah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang arah kiblat dan tidak boleh lagi ada alasan-alasan bahwa dalam penentuannya sangat sulit karena di zaman yang modern ini dalam penentuan arah kiblat sangat mudah dengan aplikasi yang canggih dan alat yang juga sudah canggih.

Berdasarkan penelusuran penyusun terhadap beberapa karya sejenis, dapat disimpulkan bahwa karya ini merupakan langkah awal dalam mendiskripsikan dan melakukan kajian yang lebih baik terhadap perubahan arah kiblat masjid menurut pandangan tokoh agama di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

E. Kerangka Teori

Seorang muslim ketika akan mendirikan ibadah salat terlebih dahulu harus menentukan ke arah mana harus menghadap. Berdasarkan dalil-dalil syar'i yang ada, arah yang dituju tersebut adalah kiblat Baitullah. Dalam perjalanannya, ilmu tentang arah kiblat ini selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dahulu kala arah kiblat cukup ditentukan dengan metode yang kurang akurat hasilnya. Namun seiring perkembangan jaman dan peningkatan kemampuan manusia lahirlah berbagai metode dan alat pengukuran arah kiblat yang

hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang sering digunakan dalam pengukuran arah kiblat diantaranya adalah pengukuran dengan menggunakan kompas, pengukuran dengan bayang-bayang sinar matahari, pengukuran dengan azimuth matahari (alat theodolit) dan menggunakan rasd al-qiblah (bayang-bayang Ka'bah). Dalam aplikasinya perhitungan arah kiblat suatu tempat dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah menghitung arah kiblat dengan menggunakan rumus ilmu ukur segitiga bola (rumus cosinus dan sinus) serta kedua adalah melakukan pengukuran di lapangan dengan bantuan hasil perhitungan rumus tersebut.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Metode mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan, dengan memakai teknik serta alat-alat untuk mendapatkan kebenaran yang objektif dan terarah dengan baik.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menggambarkan aspek-aspek hukum arah kiblat dalam ibadah salat yang menjadi pro dan kontra dalam lingkungan masyarakat di Kecamatan Mranggen. Jenis penelitian jika ditinjau dari segi dimana tempat penelitian dilakukan, terutama dalam rangka pengumpulan data primer, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Hal tersebut dapat dipahami karena penelitian yang dilakukan penulis kali ini dilakukan di lingkungan masyarakat tepatnya adalah di masjid. Sedangkan apabila

ditinjau dari segi pemakaian hasil penelitian, maka penelitian kali ini termasuk ke dalam kategori penelitian terapan (*applied research*).

b. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian guna mengumpulkan data yang dianalisis, yaitu melalui penelitian kualitatif. Yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif.⁸

2. Sumber Data Penelitian

a) Data

- 1) Data primer yaitu data yang diambil langsung dari responden, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Mranggen.
- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, berupa regulasi yang berupa teori-teori dari kitab-kitab fiqh.

b) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 14.

suatu penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh tokoh agama di Kecamatan Mranggen.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan responden atau narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview guide* (panduan wawancara). Dalam wawancara ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara berjalan dengan bebas tetapi masih terpenuhi komparabilitas dan reliabilitas terhadap persoalan-persoalan penelitian. Metode ini dipakai untuk mengumpulkan data tentang perubahan arah Kiblat masjid menurut pandangan tokoh agama di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

b) Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan indra penglihatan tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan langsung merupakan alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran. Jika suatu data yang diperoleh kurang meyakinkan, maka peneliti menanyakan langsung kepada subjek guna memperoleh keyakinan tentang keabsahan data tersebut.⁹

Dengan demikian, observasi sebagai metode ilmiah dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XX, PT. Remaja Rosdakarya, Badung:2004), 174.

sistematik terhadap fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung data yang berkaitan dengan tentang perubahan arah Kiblat masjid menurut pandangan tokoh agama di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

c) Dokumentasi.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya. Metode ini dipakai untuk mencatat data sekunder mengenai tentang perubahan arah Kiblat masjid menurut pandangan tokoh agama di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara untuk menguji suatu rumusan masalah ataupun untuk mengetahui kesesuaiannya dengan fakta-fakta yang mendukung atau menolak rumusan masalah tersebut. Dalam hal ini terdapat hipotesa sebagai hasil dari konsep perumusan masalah dan kerangka teori serta tujuan penelitian yang tajam, yang selanjutnya akan diuji kebenarannya melalui analisis data atau fakta-fakta yang dihasilkan melalui penelitian. Pada penelitian ini, data yang terkumpul merupakan data kualitatif yang selanjutnya akan dijabarkan dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis data menggunakan konstruksi berfikir deduktif, dimana pemikiran-pemikiran umum tentang arah kiblat akan diuraikan pada bab-bab awal, kemudian pada bab-bab akhir akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus pada kasus yang dijadikan sampel

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan pembahasan proposal skripsi ini meliputi lima bab, antara lain seperti berikut ini :

Bab pertama yang berisi pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua tentang Penentuan Arah Kiblat, sub pertama berisi dasar hukum menghadap kiblat, pendapat ulama tentang menghadap kiblat, metode penentuan arah kiblat. Sub ke dua berisi tentang tokoh agama, pengertian tokoh agaman, tugas dan kedudukan tokoh agama, peran tokoh agama.

Bab ketiga ini mengulas tentang pemahaman tokoh agama dalam menentukan arah kiblat. Bab ini meliputi beberapa sub bab pembahasan, yaitu sejarah dan tokoh penentu arah kiblat dan metode yang digunakan untuk menentukan arah kiblat.

Bab keempat ini menjelaskan tentang analisis pandangan tokoh agama dalam penentuan arah kiblat. Bab ini meliputi analisis terhadap sistem penentuan arah kiblat menurut pendapat tokoh sebagai acuan menentukan arah kiblat masjid.

Bab kelima ini berisi penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan saran-saran dan penutup.

BAB II

PENENTUAN ARAH KIBLAT

A. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

Dalam nash baik Al Qur'an ataupun Hadits terdapat beberapa ayat dan hadits yang menegaskan tentang perintah menghadap ke arah kiblat, di antaranya:

1. Dasar hukum dalam Al Quran tentang menghadap kiblat

a. QS. Al Baqarah: 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al Baqarah: 144)¹

¹Al-Qur'an dan Terjemahannya, (2018), Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an Dan Terjemahan. Jakarta Departemen Agama RI

b. QS. Al Baqarah: 149

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Dan dari mana saja kamu ke luar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah: 149)¹

c. QS. Al Baqarah: 150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۗ وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang lalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.” (QS. Al Baqarah: 150)²

¹ Ibid., 23

² Ibid

B. Pendapat Ulama Tentang Menghadap Kiblat

1. Kiblat Menurut Madzhab Syafi'i

Umat agama Islam bersepakat bahwa menghadap kiblat termasuk salah satu dari syarat sah salat kecuali karena ada uzur syar'i seperti karena sakit yang menjadikan seseorang tidak dapat menghadap kiblat ketika salat.³ Secara garis besar, hukum menghadap kiblat di bagi menjadi dua bagian, yaitu:

Pertama, kiblat untuk orang yang melihat Ka'bah. Menghadap kiblat tepat ke Ka'bah ('ain al-Ka'bah) bagi orang yang melihat Ka'bah adalah wajib dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai ini.⁴

Kedua, kiblat jelaskan bahwa untuk orang yang tidak melihat Ka'bah. Dan kiblat bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang arti dari penjelasan ka'bah.

Berdasarkan penjelasan tentang arah kiblat, dapat disimpulkan bahwa arah yang sebenarnya dimaksud dalam istilah menghadap arah kiblat. Apakah berupa arah yang terbentuk dalam suatu sudut azimuth kiblat dengan tetap namun menempuh jarak yang jauh, atau arah dengan sudut tidak tetap namun jarak yang ditempuh merupakan jarak terdekat. Dalam beberapa ayat al-Qur'an hanya tertulis

³ Abd al-Wahāb Al-Sya'rānī, *Al-Mīzān Al-Kubrā* (Jakarta: Dār al-Hikmah, n.d.). 169.

⁴ Abu al-Wālid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd Al-Qurthubī Al-Andālūsī, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid* (Beirūt: Ibn Aṣāṣah, 2005). 92.

fawalla wajhika syathral masjidil haram, kata perintah berupa fi'il amar fawalli yang artinya maka palingkanlah, maknanya memalingkan wajah dan anggota badan mengarah untuk menghadap ke kiblat. Sehingga pengertian arah kiblat dari segi tafsir ayat al-Qur'an adalah arah menghadap, bukan arah perjalanan atau arah yang lain.⁵

Penentuan arah kiblat merupakan salah satu permasalahan hisab rukyah yang memerlukan perpaduan antara fiqh dan sains dalam proses penyelesaiannya. Fiqh bersifat ijthadiyyah yaitu baik apabila didukung dengan pemahaman ilmiah.

Sedangkan pengetahuan ilmiah yang terbaik yaitu yang berdimensi teknologi. Itu artinya, teknologi dalam penentuan arah kiblat merupakan ijthad terbaik yang dilakukan oleh umat manusia.⁶ Bagi orang yang berada di kota Mekah dan sekitarnya, perintah ini tidak mempunyai masalah berarti karena mereka dengan mudah dapat melaksanakan perintah tersebut. Akan tetapi bagi mereka yang berada jauh dari di luar kota Mekah, hal ini mempunyai masalah tersendiri, apakah harus tepat menghadap bangunan Ka'bah atau cukup di perkiraan arahnya semata.⁷

Ayat al-Qur'an menyebutkan masalah kiblat yaitu surat al-Baqarah ayat 142, 143, 144, 149 dan 150 serta hadits

⁵ Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*. 121-122.

⁶ Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, Jakarta: Ditjen Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama (2012), 121-122

⁷ *Ibid.*, 5

Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi dan yang lainnya, seharusnya menjadikan tidak terdapat perbedaan dalam istimbath hukum tentang kiblat. Akan tetapi yang menjadi permasalahan yaitu menghadap kiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah sangat sulit dilakukan karena mereka tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung. Dari yang demikian, lalu muncul istilah 'ain al-Ka'bah dan jihat al-Ka'bah.⁸

Imam Syafi'I lebih ketat saat memberi keputusan hukum. Menghadap kiblat haruslah menghadap 'ain al-Ka'bah (bangunan fisik Ka'bah) baik bagi orang yang dekat dengan Ka'bah maupun bagi orang yang berada jauh dari Ka'bah. Bagi orang yang jauh dari Ka'bah, wajib berijtihad untuk mengetahui Ka'bah sehingga seolah-olah ia menghadap 'ain al-Ka'bah (bangunan fisik Ka'bah), walaupun pada hakikatnya menghadap jihat al-Ka'bah.⁹

Dalam madzhab Syafi'I, ada tiga kaidah yang dapat digunakan untuk memenuhi syarat menghadap kiblat yaitu:¹⁰

⁸ Sri Hidayati Ahmad Jaelani, Anisah Budiwati, Encep Abdul Rojak, Faqih Baidhawi, Hasna Tuddar Putri, Mahya Laila, M. Manan Ma'nawi, Robiatul Aslamiyah, Siti Muslifah, Siti Tatmainul Qulub, *Hisab Rukyat Kiblat* (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa Dan Software) (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012), 138.

⁹ Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*, 46.

¹⁰ Ahmad Jaelani, Anisah Budiwati, Encep Abdul Rojak, Faqih Baidhawi, Hasna Tuddar Putri, Mahya Laila, M. Manan Ma'nawi, Robiatul Aslamiyah, Siti Muslifah, Siti Tatmainul Qulub, *Hisab Rukyat Kiblat* (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa Dan Software), 94-95.

a. Menghadap kiblat yakin (kiblat yakin)

Seseorang ketika berada di Masjid al-Haram dan melihat langsung Ka'bah, wajib menghadapkan dirinya ke kiblat dengan penuh yakin. Kewajiban tersebut dapat dipastikan lebih dahulu dengan melihat atau menyentuhnya bagi orang yang tidak bisa melihat. Sedangkan bagi seseorang yang berada dalam bangunan Ka'bah itu sendiri maka kiblatnya yaitu dinding Ka'bah.

b. Menghadap kiblat perkiraan (kiblat dzan)

Seseorang yang berada jauh dari Ka'bah yaitu berada di luar Masjid al-Haram atau berada di sekitar tanah suci Mekah yang tidak bisa melihat Ka'bah, mereka wajib menghadap ke arah Masjid al-Haram sebagai maksud menghadap arah kiblat secara dzan atau perkiraan.

c. Menghadap kiblat ijtihad (kiblat ijtihad)

Ijtihad arah kiblat digunakan seseorang yang berada di luar tanah suci Mekah atau bahkan berada di luar Negara Arab Saudi. Bagi yang tidak mengetahui arah kiblat dan ia tidak dapat mengira dzan-nya, maka boleh menghadap ke manapun yang di yakini sebagai arah kiblat. Namun bagi orang yang dapat mengira, maka wajib hukumnya ijtihad terhadap arah kiblatnya. Ijtihad dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat dari suatu tempat yang terletak jauh dari Masjid al-Haram.

Imam Syafi'I dalam kitab Al-Umm menjelaskan bahwa seseorang yang hendak melaksanakan salat, harus berusaha dengan sungguh-sungguh mencari arah kiblat dengan menggunakan petunjuk bintang, Matahari, Bulan,

gunung, arah hembusan angin atau apa saja yang digunakan untuk mengetahui arah kiblat.¹¹

Konsekuensi dari pemahaman tersebut adalah orang yang berada di Masjid al-Haram, harus tepat menghadap Ka'bah ketika salat. Orang yang berada di Makkah harus menghadap Masjid al-Haram, dan orang yang berada di luar Makkah harus menghadap kota Makkah. Dalam perhitungan astronomis, jika seseorang berada diluar kota Makkah, seperti seseorang yang berada di Indonesia, maka kiblatnya adalah kota Makkah.

Slamet Hambali dan Masruri Mughni, dua pakar ilmu falak Indonesia sependapat dengan yang dikukuhkan oleh madzhab Syafi'I yang mengatakan bahwa orang yang jauh dari Ka'bah tetap wajib berusaha melakukan perhitungan dan pengukuran terlebih dahulu.¹²

Slamet Hambali berpendapat bahwa perintah menghadap kiblat dan harus tepat kepada bangunan Ka'bah dan maksimal tepat menghadap kota Makkah bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah seperti umat Islam di Indonesia adalah qoth'I dan tidak ada toleransi.

Bagi umat Islam yang tidak mampu melakukan ijtihad, Slamet Hambali berpendapat bahwa cukup dengan melihat kiblat yang sudah ada. Adapun mushola atau masjid yang kiblatnya sudah ada dan setelah dilakukan pengukuran ulang ternyata ditemukan pergeseran arah kiblat, maka tidak

¹¹ Abu Abdillāh Muhammad bin Idris Al-Syāfi'I, *Al-Umm* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1990)., 114

¹² Slamet Hambali, "*Ilmu Falak: Arah kiblat setiap saat*", (Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2013)

perlu membongkar mushola atau masjid, tapi cukup dengan merubah arah kiblatnya saja dengan sebuah garis atau menggeser sajadahnya.

Untuk shaf salat yang memanjang bahkan hingga 60 meter misalnya, menurut Slamet Hambali tidak perlu dibuat shaf melengkung, karena menurutnya yang harus melengkung adalah bagi orang yang salat dan dapat melihat Ka'bah seperti orang yang salat di Masjid al-Haram. Adapun bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan kota Makkah seperti Indonesia, maka tidak perlu membuat garis shaf melengkung karena garis bujur itu sendiri melengkung dan jika ada orang yang salat dengan shaf memanjang lurus hingga 60 meter misalnya, maka akan bertemu di satu titik.¹³

2. Kiblat menurut Mazhab Hanafi

Imam Muhammad bin Abdillah al-Timirtasyi (w. 1004 H) dalam kitabnya *Tanwīr al-Abṣār* berkata sebagai berikut: “Bagi penduduk Makkah, kiblatnya adalah bangunan Ka’bah (*„ain alKa’bah*). Sedangkan bagi penduduk di luar Makkah, kiblatnya adalah arah Ka’bah (*jihah al-Ka’bah*). Maksudnya adalah penduduk Makkah harus menghadap tepat ke bangunan Ka’bah (*„ain al-Ka’bah*), sementara penduduk di luar Makkah wajib menghadap ke arah di mana Ka’bah itu berada (*jihah al-Ka’bah*).¹⁴

Jika seseorang tidak dapat melihat bangunan Ka’bah disebabkan faktor jarak atau sebab yang lain, maka ia

¹³ *Ibid.*, 28

¹⁴ Muhammad bin Abdillah al-Timirtasyi, *Tanwīr al-Abṣār*, juz 1, *alMaktabah al-Syamilah*, 108-109.

diwajibkan menghadapkan tubuhnya sesuai dengan arah Ka'bah (*jihah alKa'bah*), yakni ke dinding-dinding mihrab (tempat salat) yang dibuat dengan tanda-tanda yang mengarah ke arah Ka'bah. Dengan kata lain, kiblat bagi orang yang tidak melihat bangunan Ka'bah adalah arahnya Ka'bah, bukan bangunan Ka'bah itu sendiri. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas Ulama Iraq.¹⁵

Ringkasnya adalah bahwa mayoritas Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kiblat salat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihah al-ka'bah*), bukan bangunan fisiknya (*ain al-Ka'bah*).¹⁶

3. Kiblat menurut Mazhab Hambali

Imam Ahmad berkata: "Arah antara Timur dan Barat adalah kiblat. Karena itu, jika melenceng sedikit dari arah Ka'bah tersebut, maka salatnya tidak perlu diulang. Kendati begitu, ia harus seksama mengarahkan salatnya pada bagian tengah kiblat."

Secara jelas, hadis ini menunjukkan bahwa semua arah antara Timur dan Barat adalah kiblat. Sebab, seandainya kewajiban itu berupa menghadap ke bangunan Ka'bah secara tepat, tentu salat jamaah dengan saf yang panjang melewati garis yang lurus ke Ka'bah adalah tidak sah.

¹⁵ Sayful Mujab, "Kiblat dalam Perspektif Madzhab- Madzhab Fiqh", Yudisia, *E-journal* Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 5, No. 2 (2014): 327, diakses 1 Mei 2017

¹⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Kiblat Antara Bangunan dan Arah Ka'bah*, (Jakarta: Darus-Sunnah, 2010), 23.

Sebagian Ulama Hanabilah mengatakan bahwa keadaan orang-orang dalam menghadap ke Ka'bah terbagi menjadi 4, yakni:¹⁷

1. Orang yang sangat yakin, yakni orang yang melihat langsung bangunan Ka'bah atau ia termasuk salah satu penduduk kota Makkah, atau ia tinggal di Makkah. Maka kiblatnya adalah menghadap ke bangunan Ka'bah secara yakin.
2. Orang yang mengetahui arah kiblat melalui kabar dari orang lain. Ia berada di Makkah, namun bukan penduduk kota Makkah dan ia tidak dapat melihat Ka'bah. Ia diberitahu orang lain tentang arah menghadap kiblat dengan penuh keyakinan bahwa yang memberi informasi tersebut telah melihat Ka'bah secara langsung. Maka ia harus mengikuti kabar yang disampaikan orang itu kepadanya, tanpa berijtihad untuk menentukannya.
3. Orang yang harus melakukan ijtihad dalam menentukan kiblat. Orang tersebut adalah orang yang mampu untuk menentukan kiblat dengan mengetahui tanda-tanda arah kiblat.
4. Orang yang wajib taqlid. Ia adalah orang yang buta dan orang yang tidak mampu melakukan ijtihad. Ia adalah seseorang yang dalam kondisi selain ketiga poin di atas, karenanya ia wajib taqlid kepada mujtahid.

Hal yang wajib dilakukan bagi orang dalam kondisi poin tiga dan empat ini, serta bagi orang-orang yang berdomisili

¹⁷ Abī Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.), 456-457.

jauh dari Makkah adalah mencari tahu arah Ka'bah, bukan mengenai bangunannya.

4. Kiblat Perspektif Astronomis

Beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penentuan arah kiblat semakin mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, karena pemahaman arti arah menghadap kiblat sangat variatif berdasarkan ilmu fiqih, maka pada pemahaman masyarakat, penentuan arah kiblat menjadi ramai dipersoalkan. Permasalahan yang muncul apakah menghadap kiblat harus menghadap kiblat benar-benar menuju bangunan Ka'bah atau cukup hanya menuju arah Ka'bah.¹⁸

Penentuan arah kiblat dari suatu tempat dapat dilakukan dengan membuat garis penghubung di sepanjang permukaan bumi dengan prinsip jarak terdekat, yaitu menggunakan teori trigonometri bola dan teori geodesi.¹⁹ Ilmu falak yang membahas mengenai penentuan arah kiblat, pada dasarnya merupakan perhitungan untuk menentukan arah menghadap kiblat dari suatu tempat di permukaan Bumi menuju ke Arah Ka'bah. Dalam teknis penerapannya, ilmu falak menghitung berapa besar sudut yang diapit oleh garis meridian yang melewati suatu tempat tertentu dan Ka'bah melalui lingkaran besar.²⁰

¹⁸ Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya.*, 1

¹⁹ Izzuddin., 5

²⁰ Izzuddin., 25.

Perhitungan arah kiblat yang selama ini digunakan para ulama, menggunakan referensi arah kiblat yang dihitung dari arah barat ke utara atau sebaliknya dari utara ke barat. Jika merujuk pada perhitungan sains, standar perhitungan sudut yang sering digunakan dalam astronomi dihitung dari arah Utara-Timur-Selatan-Barat (UTSB), dengan sudut bernilai 0^0 atau 360^0 bila berada di titik Utara, sudut bernilai 90^0 bila berada di titik Timur, sudut bernilai 180^0 bila berada di titik Selatan, dan sudut bernilai 270^0 bila berada di titik Barat.²¹

Di Indonesia, ada suatu paradigma yang mengatakan bahwa kiblat umat Islam ketika melaksanakan salat adalah menghadap ke barat. Beberapa fenomena terjadi dikarenakan masyarakat yang kurang mengetahui bagaimana arah kiblat yang baik dan tepat. Sangat perlu untuk menghapus paradigma selama ini bahwa kiblat umat Islam di Indonesia adalah barat. Kiblat bukanlah barat, melainkan arah yang kita tuju yaitu Ka'bah.

Hal yang paling baik dilakukan adalah mengecek kembali kiblat masjid atau mushola agar dapat memberikan keyakinan dalam beribadah secara 'ain al-yaqin atau paling tidak mendekati atau bahkan sampai haqq al-yaqin bahwa kiblat yang dituju benar-benar menghadap kiblat (Ka'bah). Pergeseran satu derajat yang terjadi di Indonesia, akan mengakibatkan pergeseran 111 km. Bagaimana jika sampai puluhan derajat, bisa-bisa kiblatnya melenceng jauh, bukan hanya ke luar dari Masjid al-Haram, bahkan mungkin bisa melenceng hingga di luar kota Makkah

²¹ *Ibid.*, 27

Untuk mendapatkan keyakinan dan kemantapan amal ibadah dengan ‘ain al-yaqin atau paling tidak mendekatinya atau bahkan sampai pada haq al-yaqin, perlu berusaha agar arah kiblat yang digunakan mendekati persis kepada arah yang persis menghadap Baitullah.²²

Seseorang dikatakan menghadap kiblat secara akurat jika ia salat menghadap ke Ka’bah bagi orang yang berada di Masjid al-Haram, menghadap Masjid al-Haram bagi orang yang berada di kota Makkah dan menghadap kota Makkah bagi orang yang salat di luar kota Makkah. Untuk menguji keakuratan sebuah alat bantu dalam penentuan arah kiblat, bisa dilihat dari hasil akurasi alat tersebut, apakah tepat ke arah Ka’bah atau tidak jika diukur dari Masjid al-Haram, tepat ke arah Masjid al-Haram atau tidak jika diukur dari kota Makkah, dan tepat ke arah kota Makkah atau tidak jika diukur dari luar kota Makkah.

Oleh karena itu perlu untuk mengetahui besar cakupan sudut untuk dapat menghadap tiga tempat tersebut. Pada saat ini, metode yang sering digunakan untuk menentukan arah kiblat ada dua macam yaitu Azimuth kiblat dan rasd al-kiblat atau disebut juga teori sudut dan teori bayangan.²³ Azimuth kiblat yaitu arah atau garis yang menunjuk ke kiblat (Ka’bah). Oleh karenanya, kita bisa melihat suatu tempat

²² Ahmad Jaelani, Anisah Budiwati, Encep Abdul Rojak, Faqih Baidhawi, Hasna Tuddar Putri, Mahya Laila, M. Manan Ma’nawi, Robiatul Aslamiyah, Siti Muslifah, Siti Tatmainul Qulub, *Hisab Rukyat Kiblat* (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa Dan Software)., 237

²³ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya) (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012)., 29.

apakah kiblatnya akurat atau tidak dengan melihat besarnya azimuth kiblatnya.

Astronomi pergeseran ilmu ukur pasti seperti halnya ilmu matematika. Oleh karena itu, dalam ilmu astronomi, tidak dikenal batas toleransi pergeseran. Berbeda dengan tataran ilmu fiqih yang mengenal toleransi. Ilmu astronomi dengan perhitungannya, hanya bisa menentukan arah kiblat dengan angka pasti, yang tentu dalam tatanan praktis pelaksanaan ibadah, akan sangat menyulitkan sekali. Slamet Hambali sepakat dengan pendapat Masruri Mughni Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Brebes yang mengharuskan ijthad bagi orang yang mampu melakukan perhitungan dan pengukuran, serta tidak ada toleransi terkait arah kiblat dalam tataran teori astronominya.²⁴

Dalam penentuan arah kiblat, Thomas Djamaluddin pakar astronomi Indonesia mempunyai pandangan berbeda, dengan sebagian ahli falak seperti Slamet Hambali yang mengatakan bahwa dalam perhitungan dan pengukuran mengharuskan tepat pada bangunan Ka'bah atau menghadap kota Makkah bagi orang yang jauh dan tidak melihat Ka'bah seperti orang Indonesia. Thomas Djamaluddin berpandangan bahwa seseorang yang hendak salat, maka ia harus mengupayakan menghadap kiblat, namun jika ada penyimpangan hingga 2^0 , maka hal tersebut masih bisa ditoleransi karena menurutnya penyimpangan hingga 2^0

²⁴ Hambali, "*Ilmu Falak : Arah Kiblat Setiap Saat*" (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2013)

tidak terlalu signifikan jika dilihat dari posisi tubuh orang yang salat dan garis shaf selebar masjid pada umumnya.²⁵

C. Metode Penentuan Arah Kiblat

1. Data Hisab Arah Kiblat

Data yang diperlukan dalam menentukan hisab arah kiblat adalah data posisi tempat yang bersangkutan dan data posisi Ka'bah, yakni meliputi harga lintang tempat (ϕ) dan bujur tempat (λ) nya.

Data tersebut bisa diperoleh dari hasil pengukuran sendiri atau dari buku almanak atau atlas, termasuk atlas elektronik seperti Google Earth. Sumber yang disebutkan paling akhir ini menyajikan angka yang lebih detail.

2. Teknik Penentuan Arah Kiblat

Mengenai arah kiblat yang perlu diukur agar lebih tepat. Dalam menentukan arah kiblat terdapat beberapa alat yang bisa digunakan, antara lain yaitu :

- a. Kompas magnet
- b. Kompas transparan
- c. Kompas kiblat
- d. Busur derajat
- e. Rubu' mujayyab
- f. Tali atau yang sejenis
- g. Tongkat istiwa'
- h. Waterpas, lot, siku, segitiga siku-siku dan lain-lain.

Adapun langkah dan teknis pelaksanaannya, langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan

²⁵ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan umat*, Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (2011), 21.

titik Utara dan Selatan. Dalam menentukan titik Utara dan Selatan dapat digunakan tongkat istiwa' yang dipancang di atas bidang yang datar atau menggunakan kompas (baik magnet maupun transparan). Langkah-langkahnya yaitu :

- 1) Siapkan sebuah bidang yang datar (gunakan waterpass) dan berwarna putih cerah.
- 2) Panjang tongkat minimal 30 cm (lebih panjang lebih baik) dan berdiameter minimal 1 cm. tongkat lalu ditancapkan atau ditegakkan pada bidang datar yang telah disiapkan sebelumnya. Untuk kepastian bahwa tongkat benar-benar tegak lurus, harus diukur dengan lot dan upayakan ujung tongkat bagian atas tidak lancip agar bayang-bayang tidak samar.
- 3) Membuat lingkaran pada bidang datar yang bertitik pusat pada tongkat dengan diameter minimal 30 cm, sebut saja lingkaran utama.
- 4) Membuat sebuah lingkaran di dalam lingkaran utama dengan diameter yang berbeda.
- 5) Lakukan pengamatan dengan cermat dan teliti sebelum dan sesudah tengah hari atau kulminasi 1 jam sebelum dan 1 jam sesudah tengah hari, bayang-bayang tongkat yang menyentuh lingkaran diberi tanda/titik. Demikian pula setelah tengah hari. Kedua titik bayang-bayang tersebut dihubungkan dengan menarik garis lurus.
- 6) Garis yang ditarik menghubungkan dua buah titik bayang-bayang itulah garis yang menunjukkan arah Barat dan Timur secara tepat.
- 7) Pada garis Barat Timur (BT) ditarik garis tegak lurus (gunakan siku) sehingga membentuk sudut siku-siku 90° itulah garis yang menunjukkan arah Utara dan

Selatan dan diperoleh titik Utara dan titik Selatan secara akurat.

- 8) Apabila matahari tidak berkulminasi di titik zenit, maka ketika matahari berkulminasi, bayang-bayang tongkat tepat mengarah ke Utara dan Selatan.²⁶

D. Tokoh Agama

1. Pengertian Tokoh Agama

Kata tokoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan.²⁷ Tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya.

Untuk menentukan kualifikasi sang tokoh, kita dapat melihat karya dan aktivitasnya, misalnya tokoh berskala regional dapat dilihat dari segi apakah ia menjadi pengurus organisasi atau pemimpin lembaga ditingkat regional, atau tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat regional, dengan pikiran dan karya nyata yang semuanya itu mempunyai pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat regional

Pengertian tokoh dalam kamus bahasa Indonesia berarti “orang-orang yang terkemuka” mengacu pada defenisi tersebut dapat diartikan bahwa tokoh agama

²⁶ A. Jamil, Ilmu Falak (Teori & Aplikasi), *Arah Qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, (Jakarta: Amzah, 2014), 119-120

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Agama RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 668

adalah orang-orang yang terkemuka, terpandang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran agama dalam hal ini agama Islam.²⁸ Tokoh agama atau pemimpin adalah orang yang menjadi pemimpin dalam suatu agama, seperti: para kyai, ulama, pendeta, pastor

Tokoh agama merupakan orang yang menjadi pemimpin dalam suatu agama, seperti para kyai, ulama, pendeta, pastor dan lain-lain. Keberadaan tokoh agama pada masyarakat sering lebih di dengar maupun perhatikan perkataan-perkataannya dari pada pemimpin yang lain.²⁹

Tokoh agama biasanya adalah sejumlah orang Islam yang karena pengaruhnya begitu luas dan besar dalam kehidupan bermasyarakat muslim baik pengetahuannya perjuangan menegakkan syariat Islam. Perilaku yang baik dan diteladani maupun karismaniknya yang cukup disegani masyarakat.³⁰

Tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan kegamaan yang bisa dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.³¹

Tokoh agama dalam pandangan umum sering disebut ulama. Dalam perspektif al-Qur'an, ulama dilihat

²⁸ Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 1995), 36

²⁹ Demianus Aya, "Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat", *Jurnal 5*.

³⁰ Malik Bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam*, (Bandung : Mizah 1994), 36

³¹ Tarb Tahir Muin, *Membangun Islam*, (Bandung : PT. Rosda Karya 1996), 3

sebagai bagian dari umat yang memegang peran yang sangat amat penting dan strategis dalam pembentukan masyarakat. Ulama berasal dari kata bahasa Arab alima, ya'lamu, alim yang artinya adalah orang yang mengetahui. Bentuk jamaknya dari alim yang merupakan bentuk mubalaghah, berarti orang yang sangat mendalam pengetahuannya.

2. Tugas dan Kedudukan Tokoh Agama

Kedudukan tokoh agama memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka sering dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkatan yang lebih dan pengetahuan tentang agama dibanding dengan anggota masyarakat lain.

Beliau pada umumnya memiliki tingkah laku yang patut dijadikan teladan dalam rangka pembinaan akhlak remaja maupun masyarakat lain. Sebab mereka pada umumnya memiliki tingkah laku yang dapat dijadikan teladan dalam rangka membina masyarakat yang damai dan penuh persaudaraan serta saling menghargai maka dapat tercipta manusia yang berakhlak mulia.

Konsekuensi dari tugas tersebut, ulama dituntut untuk aktif mengembangkan wawasannya mengenai makna ajaran Allah dalam rangka menjawab dinamika masalah dalam masyarakat yang terus berkembang.

Tokoh agama merupakan panutan dalam masyarakat sekitarnya dan khususnya bagi umat Islam. Tokoh agama harus mampu menampakkan keteladanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, karena ia memiliki ilmu agama yang lebih luas dan baik

pemahamannya terhadap ajaran agama Islam dibandingkan dengan sebagian masyarakat.

3. Peran Tokoh Agama

Tokoh agama sering dipercaya oleh masyarakat menjadi panutan karena ketokohnya sebagai figur pendakwah yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai ajaran agama Islam. Kepercayaan tersebut didorong oleh atribut maupun kepribadian Islam yang dimiliki.³²

Di Indonesia, peran tokoh masyarakat khususnya tokoh agama masih sangat disegani. Tokoh agama masih menjadi panutan masyarakat. Apapun yang disarankan oleh beliau masih di ikuti oleh pengikutnya.³³ Peran tokoh agama dalam bidangnya telah menjadikan mereka sebagai seorang tokoh panutan dan teladan bagi masyarakat, inilah salah satu bentuk potensi yang mereka miliki.

Ada 4 indikator untuk mencerminkan seorang tokoh agama, yakni:

1. Berhasil dibidangnya. Pengertian berhasil menunjuk pada pencapaian dan tujuan tertentu. Orang yang berhasil adalah orang yang mencapai tujuan baik

³² Silvia Desmawarita, Linda Aryani, "Kepercayaan Mahasiswa Terhadap Ustadz: Pendekatan Indigenous Psikologi", dalam *Jurnal Psikologi*, Vol. 10, No. 2, 2014, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 119

³³ Basuki, Isbandi, "Konstruksi Sosial Peran Pemuka Agama dalam Menciptakan Kohesivitas Komunikasi Sosial di Kota Mataram", (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6, No. 2, Mei-Agustus 2008, 14

tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan potensi yang dimiliki dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan bidang yang dilakukan.

2. Mempunyai karya monumental yang sesuai dengan konteks apa dan dimana sang tokoh berkontribusi. Sebagai seorang tokoh haruslah mempunyai karya yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, baik berpakarya tulisan maupun karya nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik.
3. Mempunyai pengaruh pada masyarakat. Artinya yaitu segala pikiran dan aktivitas tokoh benar-benar bisa dijadikan rujukan dan panutan oleh masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sesuai dengan bidangnya.
4. Ketokohnya diakui secara mutawir, artinya yaitu dengan segala kekurangan dan kelebihan sang tokoh, sebahagian besar warga masyarakat memberikan apresiasi positif dan mengidolakannya sebagai seorang yang pantas menjadi tokoh atau ditokohkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sesuai dengan bidangnya.³⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tokoh agama adalah orang yang karena kemampuannya berhasil dalam bidang agama yang ditunjukkan dengan adanya karya nyata berupa sumbangsih tenaga dan pikiran mereka terhadap permasalahan agama yang

³⁴ Muhammad Iqbal, Potensi Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Penyakit Malaria di Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010, *Skripsi* (Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2010, 15-16

dihadapi masyarakat, serta dijadikannya sebagai contoh dan panutan dalam urusan agama.

BAB III

PANDANGAN TOKOH AGAMA DALAM MENENTUKAN ARAH KIBLAT MASJID BAITUL MUTTAQIN DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

A. Objek Penelitian Masjid Baitul Muttaqin Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

1. Sejarah Sejarah dan Latar Belakang Masjid

Riwayat berdirinya Masjid Baitul Muttaqin di Kecamatan Mranggen kabupaten Demak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat pisahkan, dalam artian bahwa masyarakat Kecamatan Mranggen yang bermaksud untuk membangun Masjid Baitul Muttaqin dapat berdiri kokoh di pusat strategis kecamatan Mranggen.¹

Berdirinya Masjid Baitul Muttaqin di Kecamatan Mranggen kabupaten Demak berawal pada tahun 1895 masehi yang diprakarsai oleh Syeh Muhammad Hadi yang hidupnya pada tahun 1820-1910. Dahulu masjid ini bernama Masjid Baitul Muttaqin karena kesederhanaannya masjid tersebut, setelah adanya pembangunan dari tahun ke tahun masjid ini menjadi lebih besar dan megah. Karena itulah masjid ini ada tambahan nama menjadi Masjid Besar Baitul Muttaqin.²

¹ Hasil wawancara dengan pengurus Masjid Baitul Muttaqin di Kecamatan Mranggen Demak. Pengurus bapak ridwan, 15 juni 2023.

² Hasil wawancara dengan pengurus Masjid Baitul Muttaqin di Kecamatan Mranggen Demak

Masjid Baitul Muttaqin di Kecamatan Mranggen kabupaten Demak ini terletak di Jalan Kauman Raya Mranggen, maka banyak yang menyebut masjid tersebut dengan nama Masjid Kauman karena keberadaannya terletak di daerah atau kawasan Kauman. Bangunan masjid tersebut berdiri di atas lahan 5.600m². Secara geografis letaknya sangatlah strategis, karena berada di jantung Kecamatan Mranggen. Selain itu juga di kelilingi oleh pusat-pusat perkantoran, perbelanjaan dan pendidikan.

Masjid Baitul Muttaqin di Kecamatan Mranggen kabupaten Demak atau yang dikenal Masjid Kauman terdiri dari dua lantai, yaitu:

- a) Lantai atas atau dua masjid dapat menampung jama'ah sekitar 1.500 orang. Dan terdapat ruangan speaker aktif untuk penyimpanan alat dan untuk mengendalikan seluruh speaker-speaker di masjid.
- b) Lantai dasar masjid dapat menampung jama'ah sekitar 2.000 orang.
- c) Lantai dasar dilengkapi fasilitas antara lain :
- d) Ruang wudhu : ruang wudhu laki-laki terdapat di sebelah selatan masjid, ruang wudhu perempuan terdapat di sebelah utara masjid.
- e) Bangunan lantai dua, lantai atas digunakan sebagai aula dan lantai bawah digunakan sebagai kantor kepengurusan ta'mir.

Dalam perkembangannya, fungsi Masjid Baitul Muttaqin di Kecamatan Mranggen kabupaten Demak ini tidak hanya sebagai tempat ibadah dan wadah berkumpul umat Islam, tetapi juga sebagai pusat pengembangan dakwah Islamiyah. Hal tersebut terlihat ketika kegiatan

para pengurus dan remaja masjid dari waktu ke waktu sampai saat ini.

Untuk meningkatkan kemakmuran masjid, pengurus ta'mir senantiasa meningkatkan kegiatan-kegiatan yang meliputi : pelayanan di bidang ibadah, pendidikan, sosial kemasyarakatan dan bidang lainnya yang relevan seperti : pengajian, tablig akbar, kegiatan sosial serta peringatan hari besar Islam dengan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang ikut mempengaruhi umat Islam, pengurus Ta'mir Masjid Baitul Muttaqin di Kecamatan Mranggen kabupaten Demak dalam perannya juga senantiasa membina ukhuwah Islamiyah. Dengan adanya ukhuwah tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk membangun solidaritas dalam kebersamaan umat Islam serta menjaga keutuhan umat di Kecamatan Mranggen sehingga tercipta kesatuan bangsa yang lebih kokoh.

Dalam tantangan ke depan upaya yang dilakukan pengurus ta'mir antara lain menumbuhkembangkan rasa kebangsaan dalam kebersamaan, bahu-membahu dalam pengelolaan manajemen masjid, menyelenggarakan kegiatan Islami, serta meningkatkan komunikasi dan informasi antar pengurus. Suatu pengelolaan masjid akan mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap jama'ah masjid dan masyarakat Islam pada umumnya. Maka dalam pengelolaan suatu masjid diperlukan sumber daya manusia yang profesional yang dapat mengatur masalah-masalah kemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan masalah lain.

Dengan kata lain, masjid harus dikelola oleh orang yang tidak hanya memiliki kualitas ritual agama saja, tetapi

juga harus disertai dengan kemampuan manajemen sebuah organisasi. Karena walau bagaimanapun masjid merupakan sebuah organisasi non profit yang permasalahannya tidak kalah kompleks dengan organisasi yang bersifat profit. Diantara yaitu masalah-masalah masjid yang berhubungan langsung dengan jama'ah, misalnya masalah ibadah dan dakwah, pendidikan, pemeliharaan kebersihan, pengaturan administrasi, penggunaan keuangan dan lain-lain.

B. Pemahaman Tokoh Agama Tentang Arah Kiblat

Sebagaimana diketahui bahwa ilmu falak mempunyai perhitungan astronomis yang berkaitan dengan posisi Bulan dan Matahari, semuanya diorientasikan relasinya dengan ibadah dan salah satu pokok bahasannya yaitu penentuan arah kiblat.

Adapun langkah dan teknis dalam pelaksanaannya, langkah awal yang dilakukan adalah dengan cara menentukan titik Utara-Selatan. Dalam penentuan titik antara Utara-Selatan ini dapat digunakan dengan tongkat *istiwa'* yang di pancangkan di atas bidang yang datar atau dengan menggunakan kompas.

Pemodelan atau pendeskripsian bentuk Bumi dapat dipelajari dalam ilmu astronomi dan juga perkembangan ilmu astronomi telah membuktikan bahwa sebenarnya bentuk Bumi tidak seperti bola atau bulat penuh, melainkan berbentuk pipih di kedua kutubnya, dengan diameter kutub 12.713,56 KM, sedangkan diameter equator sebesar 12.756,28 KM. Pendeskripsian Bumi bentuknya seperti bola dengan jari-jari 6370 KM, akan memudahkan dalam proses

perhitungan serta hasilnya juga sudah cukup akurat. Begitu pula dalam perhitungan arah kiblat.

Selain itu, sebagaimana dijelaskan di awal bahwa ilmu falak juga dikenal dengan ilmu perhitungan, maka dengan demikian ilmu falak tentu tidak dapat lepas dengan kaidah perhitungan yang sudah ada dalam matematika. Sedangkan pemahaman atau pendiskripsian bentuk Bumi seperti bola akan berimplikasi terhadap rumus perhitungan yang nantinya akan digunakan dalam menghitung sesuatu yang ingin diketahui.

Sebagai contoh, jika ingin diketahui arah kiblat dari Masjid Baitul Muttaqin ke Ka'bah, Namun dalam penelitian ini, peneliti tidak akan membahas tentang perhitungannya, akan tetapi peneliti akan membahas mengenai pemahaman tokoh agama tentang ilmu falak yang biasa digunakan dalam menentukan arah kiblat. Namun demikian, tokoh agama di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak sebenarnya terbatas mengenai pemahamannya tentang ilmu falak yang baru menjadi acuan penentuan arah kiblat pada saat ini. Tokoh agama di Kecamatan Mranggen dengan rumus yang digunakan untuk menghitung arah kiblat tersebut sangat dipengaruhi oleh pemodelan serta pendiskripsian bentuk Bumi. Apabila menghitung arah kiblat dengan menggunakan rumus tersebut masih dapat diragukan untuk keakuratannya.

C. Wawancara Tokoh Agama Masjid Baitul Muttaqin Mengenai Penentuan Arah kiblat.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Sofyan menjelaskan “pada saat penentuan proses arah

kiblat saya dihadirkan untuk menyaksikan penentuan tersebut mbak, karena saya selaku sebagai pengurus masjid ini”

Dalam hal pemahaman yang dimiliki oleh tokoh agama Masjid Baitul Muttaqin tentang ilmu falak, peneliti telah melakukan wawancara dengan narasumber yakni Bapak Wahyudi yang peneliti anggap tahu dan mewakili dari semua tokoh agama dan Bapak Sofyan selaku ta'mir Masjid Masjid Baitul Muttaqin yang ada di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Saat menentukan arah kiblat masjid beliau diminta untuk hadir menyaksikan proses penentuan arah kiblat tersebut. Sebelum proses penentuan arah kiblat makan dilakukan, ada beberapa alat yang sudah disiapkan. Kegunaan dari satu persatu alat tersebut beliau sendiri belum begitu paham akan kegunaan alat tersebut. Namun setelah proses penentuan arah kiblat dilaksanakan, beliau baru tahu kegunaan dari alat-alat tersebut.

Saat mengamati proses penentuan arah kiblat tersebut ia baru paham bahwa hal pertama adalah dengan cara membuat sebuah bidang datar. Untuk membuat bidang datar tersebut maka dengan menggunakan alat waterpass. Tongkat yang disiapkna minimal yang berukuran 30 cm dan ujungnya tidak lancip agar bayangannya jelas, yang nantinya kemudian ditancapkan pada bidang datar yang telah disiapkan.

Saya : “apa yang bapak ketahui mengenai penentuan arah kiblat”

Bapak wahyudi : “saya tidak tau penentuan arah kiblat yang lebih jelas mbak”

Saya : “penentuan arah kiblat apakah sudah dilakukan oleh pengurus masjid pak?”

Bapak wahyudi : “untuk penentuan arah kiblat sudah dilakukan, akan tetapi kalau lebih selengkapnya saya tidak tahu mbak, karena saya hanya diwajibkan ikut datang dalam penentuan arah kiblat saja”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi di atas diketahui bahwa sebelumnya beliau tidak paham bagaimana cara menentukan arah kiblat yang menggunakan alat yang disediakan. Namun setelah mengetahui proses simulasi penentuan arah kiblat, beliau menjadi mengerti akan kegunaan alat-alat tersebut dan bagaimana menentukan arah kiblat yang dilakukan secara akurat dan tepat sesuai dengan agama islam.

Berdasarkan dengan hasil wawancara terhadap narasumber tentang penentuan arah kiblat dapat disimpulkan bahwa tokoh agama Kecamatan Mranggen yang belum begitu paham akan bagaimana penentuan arah kiblat. Terhadap fungsi serta kegunaan peralatan-peralatan yang digunakan untuk menentukan arah kiblat juga para tokoh agama masih bingung. Akan tetapi setelah mengikuti proses dan praktiknya penentuan arah kiblat, barulah mereka sedikit banyak tahu tentang bagaimana fungsi dan peralatan-peralatan yang ada dan juga bagaimana menentukan arah kiblat.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA MASJID BAITUL MUTTAQIN DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

A. Analisis Pandangan Tokoh Agama Mengenai Penentuan Arah Kiblat

Tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang bisa dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.¹

Adapun langkah dan teknis pelaksanaannya yaitu dengan langkah awal yang harus dilakukan dengan menentukan titik Utara dan Selatan. Dalam menentukan titik Utara dan Selatan dapat menggunakan tongkat istiwa' yang dipancang di atas bidang datar atau menggunakan kompas.

Namun demikian, tokoh agama masjid baitul muttaqin sebenarnya masih terbatas mengenai pemahamannya mengenai ilmu falak terbaru yang menjadi acuan penentuan arah kiblat pada saat ini. Tokoh agama masjid baitul muttaqin masih menggunakan metode lama dalam menentukan arah kiblat. Padahal sebagaimana telah diketahui bahwa pemahaman ilmu falak sangat berpengaruh dalam proses penentuan arah kiblat.

Metode penentuan arah kiblat secara manual masih diragukan keakuratannya. Hal tersebut sebagaimana

¹ Demianus Aya, "Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat", *Jurnal Skripsi*, 5

penuturan Bapak Sofyan selaku Ta'mir Majid Baitul Muttaqin bahwa dalam menentukan arah kiblat masih menggunakan metode manual. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan dan pemahaman yang dimiliki oleh tokoh agama masih kurang. Saat menentukan arah kiblat masjid masjid baitul muttaqin, beliau diminta hadir untuk menyaksikan proses penentuan arah kiblat tersebut.

Sebelum proses penentuan arah kiblat dilakukan, ada beberapa alat yang sudah disiapkan di antaranya yaitu waterpas manual, waterpas 3D, tongkat, tali, kompas, busur, segitiga siku-siku dan lot. Kegunaan dari satu persatu alat tersebut beliau sendiri ada yang belum begitu paham. Namun setelah proses penentuan arah kiblat dilaksanakan, beliau baru tahu kegunaan dari alat-alat tersebut.

Saat mengamati proses penentuan arah kiblat tersebut, beliau baru tahu bahwa hal pertama adalah membuat sebuah bidang datar. Untuk membuat bidang datar tersebut maka menggunakan waterpass. Tongkat yang disiapkan minimal berukuran 30 cm dan ujungnya tidak lancip agar bayangannya terlihat jelas, kemudian ditancapkan pada bidang datar yang disiapkan. Sebelumnya, bidang datar tersebut digambar lingkaran dengan diameter yang berbeda. Adapun siku-sikunya digunakan untuk menarik garis lurus setelah garis Barat dan Timur ditemukan. Untuk menentukan garis Barat dan Timur tersebut dilakukan dengan cara mengamati bayangan tongkat sebelum dan sesudah siang hari. Kedua titik bayangan dihubungkan dengan menarik garis lurus. Garis yang ditarik menghubungkan dua buah titik bayangan itulah garis yang menunjukkan arah Barat dan Timur secara tepat.

B. Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Penentuan Arah Kiblat Pengurusnya Terhadap Masjid Baitul Muttaqin Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Sebagaimana diketahui bahwa ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk benda langit dari segi bentuk, ukuran, keadaan pisik, posisi, gerakan dan saling hubungan antara satu dengan yang lainnya.

Ketika menentukan perhitungan arah kiblat menggunakan ilmu falak, terdapat tiga aspek yang menjadi latar belakang serta saling berhubungan. Tiga aspek tersebut di antaranya yaitu fiqih, astronomi dan matematika. Fiqih dalam perhitungan arah kiblat berfungsi untuk menentukan kaidah syar'i berkaitan dengan hukum menghadap kiblat pada saat menjalankna shalat.

Astronomi berperan penting juga dalam pemodelan bentuk bumi dan menyiapkan data yang diperlukan dalam perhitungan yang selanjutnya dari pemodelan tersebut akan didapatkan rumus perhitungannya atau peran matematikanya.

Kiblat adalah arah ka'bah di Makkah yang harus dituju oleh umat islam yang melaksanakan ibadah salat, sehingga semua gerakan salat, baik ketika berdiri, ruku', maupun sujud senantiasa berhimpit dengan arah itu. Dalam kaitannya perhitungan arah kiblat dipermukaan bumi, yang mana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hal ini bumi dideskripsikan berbentuk bola, maka arah yang dimaknai yang paling tepat yaitu arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ka'bah dengan tempat atau wilayah yang bersangkutan. Dengan bahasa lain, dalam perhitungan arah kiblat yang erat kaitannya dengan pendiskripsian akan bentuk

bumi, maka yang paling tepat untuk menjadi acuan yaitu sebuah lingkaran besar.

Selanjutnya, mengenai pemahaman tokoh agama dan ta'mir masjid yang ada di Masjid Baitul Muttaqin Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tentang penentuan arah kiblat masih perlu dikembangkan dan diperdalam lagi. Pasalnya tokoh agama di desa tersebut disamping belum memahami mengenai ilmu falak, mereka juga baru kali pertama mengikuti dan juga memperhatikan proses penentuan arah kiblat yakni di Masjid Baitul Muttaqin tersebut. Hal tersebut penting dilakukan mengingat mereka adalah tokoh yang dipandang dan menjadi panutan umat yang mana keputusan keagamaannya akan diamalkan oleh warga sekitar maupun pendatang yang mengunjungi Masjid Baitul Muttaqin guna melaksanakan ibadah salat. Faktor yang mendasari tentang pemahaman para tokoh agama tentang penentuan arah kiblat diantaranya karena ilmu pengetahuan mereka yang belum sempurna mengetahui soal cara penentuan arah kiblat, serta beberapa tokoh agama di desa ini lulusan pesantren kuno yang tidak terlalu mendalami ilmu falak.

Apabila keputusan tokoh agama melenceng dari kesesuaian syariah, maka akan berdampak pada keabsahan ubudiyah yang diamalkan oleh masyarakat pada umumnya. Tokoh agama sebenarnya memiliki ilmu keagamaan yang dianggap mampu untuk membimbing masyarakat dalam hal keagamaan. Hanya saja, dalam hal ilmu falak khususnya penentuan arah kiblat, mereka belum begitu memahaminya secara mendalam. Padahal peran mereka sebagai tokoh agama adalah kunci yang akan dijadikan pedoman oleh masyarakat khususnya dalam aspek ubudiyah sehari-harinya. Hal inilah

yang perlu diperhatikan lagi karena begitu penting peran dari seorang tokoh agama terlebih warga yang beragama Islam. Sebenarnya, dalam menentukan dan mengukur arah kiblat tidak hanya satu cara seperti dijelaskan di atas, ada lagi cara lain dalam menentukan dan mengukur arah kiblat. Penentuan arah kiblat yang dilakukan di atas merupakan cara penentuan arah kiblat dengan metode manual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan tokoh agama terhadap penentuan arah kiblat masjid Baitul Muttaqin di Kecamatan Mranggen kabupaten Demak yaitu, para tokoh agama menyadari pentingnya ilmu falak dalam proses penentuan arah kiblat, namun dalam hal ilmu falak khususnya penentuan arah kiblat, mereka belum begitu memahaminya secara mendalam.
2. Faktor yang mendasari tentang pemahaman para tokoh agama tentang penentuan arah kiblat diantaranya karena ilmu pengetahuan mereka yang belum sempurna mengetahui soal cara penentuan arah kiblat, serta beberapa tokoh agama di desa ini lulusan pesantren kuno yang tidak terlalu mendalami ilmu falak.

B. Saran

1. Untuk warga sekitar masjid dan para tokoh agama sebaiknya menggunakan jasa orang yang lebih berpengalaman dan lebih paham ilmu falak ketika akan menentukan arah kiblat.
2. Tokoh agama dan taqmir masjid bias belahar cara penentuan arah kiblat dengan manual, tentunya didampingi oleh ahlinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah Bin Muhammad al- Timirtasyi, *Tanwīr al-Abṣār, juz 1, alMaktabah al-Syamilah,*
- Abu Abdillāh Muhammad bin Idris Al-Syāfi’I, *Al-Umm,* Damaskus: Dār al-Fikr, 1990.
- Abu al-Wālid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd Al-Qurthubī Al-Andālūsī, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid,* Beirūt: Ibn Aṣṣāḥ, 2005.
- Al-Albani M. Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari,* Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya, (2018), *Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur’an Dan Terjemahan.* Jakarta Departemen Agama RI
- Al-Sya’rānī Al-Wahab Abd, *Al-Mizān Al-Kubrā,* Jakarta: Dār al-Hikmah, n.d.
- An-Nawawi Imam, al-Majmu‘ *Syarah al-Muhadzdzab, terj. Abdul Somad dan Umar Mujtahid,* jil. 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Azhari Susiknah, *Ensikopledi Hisab Rakyat,* Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005.
- Azhari Susiknan, Ilmu Falak; *Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern,* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.

- Brink Den Van Jan & Meeder Marja, *Kiblat: Arah Tepat Menuju Mekah*, disadur oleh Andi Hakim Nasution, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- Butar-Butar Rakhmadi Juli Arwin, “*Ilmu Falak dan Perannya dalam Beberapa Cabang Fiqih*”, dalam *Intiqad*, FAI Umsu, Vol. 8, No. 2, 2016.
- Djamaluddin Thomas, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan umat*, Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (2011), 21
- Hambali Selamat, “*Ilmu Falak : Arah Kiblat Setiap Saat*” , Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2013.
- Ikbal Muhammad, *Potensi Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Penyakit Malaria di Kabupaten Bima Propinsi usa Tenggara Barat Tahun 2010*, Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2010.
- Imam Abī Abdillāh Muhammad bin Idris al-Syāfi‘i, *Al-Umm*, jil. 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1990).
- Izzuddin Ahmad, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*.
- Izzudin Ahmad, *Ilmu Falak*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Jaelani Ahmad Hidayati Sri, Anisah Budiwati, Encep Abdul Rojak, Faqih Baidhawi, Hasna Tuddar Putri, Mahya Laila, M. Manan Ma’nawi, Robiatul Aslamiyah, Siti Muslifah, Siti Tatmainul Qulub, *Hisab Rukyat Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa Dan Software)*, Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012.

Jamil, Ilmu Falak (Teori & Aplikasi), *Arah Qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, Jakarta: Amzah, 2014.

Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XX, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung: 2004.

Muin Tahir Tarb, *Membangun Islam*, Bandung : PT. Rosda Karya, 1996.

Nabi Bin Malik, *Membangun Dunia Baru Islam*, Bandung : Mizah, 1994.

Pusat Bahasa Departemen Agama RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Soekanto Soerjono, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Wahidi Ahmad & Nuroini Dahliyatin Evi, *Arah Kiblat & Pergeseran Lempeng Bumi*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Yaqub Mustafa Ali, *Kiblat Antara Bangunan dan Arah Ka'bah*, Jakarta: Darus-Sunnah, 2010.

Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Arkola, 1995.

Jurnal

Isbandi, Basuki, *Konstruksi Sosial Peran Pemuka Agama dalam Menciptakan Kohesivitas Komunikasi Sosial di Kota Mataram*, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran", Jurnal Ilmu

Komunikasi, Vol. 6, No. 2, Mei-Agustus 2008.

Demianus Aya, “*Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*”, Jurnal Skripsi.

Nashori Fuad, Diana R Rachmy, “*Perbedaan Kualitas Tidur dan Kualitas Mimpi Antara Mahasiswa Laki-laki dan Mahasiswa Perempuan*”, dalam *Humanitas: Indonesian Psychological Journal*, UII, UIN Sunan Kalijaga, Vol. 2, No. 2, 2005.

Jayusman, “*Pemikiran Ilmu Falak Kyai Noor Ahmad SS*”, dalam *Ahkam*, Vol. 2, No. 1, 2014, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

Mujab Sayful, “*Kiblat dalam Perspektif Madzhab- Madzhab Fiqh*”, *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 (2014): 327, diakses 1 Mei 2017.

Desmawarita Silvia, Aryani Linda, “*Kepercayaan Mahasiswa Terhadap Ustadz: Pendekatan Indigenous Psikologi*”, dalam *Jurnal Psikologi*, Vol. 10, No. 2, 2014, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi

Yunus Wahyuni Sri, *Analisis Akurasi Arah Kiblat Ilmu Astronomi (google earth) dalam Perspektif Hukum Islam (analisis komparatif)*. “(studi analisis di mesjid-mesjid besar Kab. Bone), (Skripsi, STAIN Watampone, 2017).

Qorib Fatkhul, *Studi Analisis Arah kiblat Masjid di Desa Karimunjawa. Kabupaten Jepara*, (Fakultas Syari’ah INISNU Jepara, tahun 2023).

David Moch, *Metode Penentuan Arah Kiblat Perspektif*

Saadoe'ddin Djambek (Kajian Buku Arah Kiblat),
(Universitas Islamt Negeri Kalijaga, 2012).

Wawancara

Hasil wawancara dengan pengurus Masjid Baitul Muttaqin di
Kecamatan Mranggen Demak. Pengurus bapak
ridwan, 15 juni 2023.

LAMPIRAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas diri

1. Nama lengkap : Heni Novitasari
2. Tempat, tanggal lahir : Demak, 13 November 1998
3. Alamat rumah : Desa Sumberejo RT 1 RW 1
kecamatan Mranggen kabupaten
Demak
4. HP: 085 915 964 50 33
5. Email : novitasarih046@gmail.com

B. Riwayat pendidikan

1. Pendidikan formal
 - SDN Sumberejo 1
 - MTS Asy Syarifah
 - MA Futuhiyyah 2
2. Pendidikan non formal
 - Pondok pesantren asy Syarifah Brumbung Mranggen
Demak
 - Madrasah Cahaya Bunda

Semarang, 23 Juni 2023



Heni Novitasari

NIM: 16 02 04 60 38